

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMALSUAN *INFORMED CONSENT* YANG
DILAKUKAN OLEH DOKTER DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PID.B/2011/PN.MDO
DENGAN PUTUSAN NOMOR 365 K/PID/2012**

*“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum”*

JURNAL



Oleh:

Nama	:	Jessy Viranda
NPM	:	21150110
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2025

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMALSUAN *INFORMED CONSENT* YANG
DILAKUKAN OLEH DOKTER DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PID.B/2011/PN.MDO
DENGAN PUTUSAN NOMOR 365 K/PID/2012**

*“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum”*

JURNAL



Oleh:

Nama : Jessy Viranda
NPM : 21150110
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2025

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMALSUAN *INFORMED COSENT* YAG DILAKUKAN OLEH DOKTER DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PID.B/2011/PN.MDO DENGAN PUTUSAN NOMOR 365 K/PID/2012

Oleh

Nama : Jessy Viranda

NIM : 21150110

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal 15 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

Mahlil Adilman, S.H., MH
NIDN. 102101804

Sekretaris

Nessa Fajriyana Farda, S.H., MH
NIDN. 1006018801

Pembimbing I

Riki Zulfiko, S.H., M.H
NIDN. 1010048303

Penguji I

Dr. Sukmareni, S.H., M.H
NIDN. 0016106301

Penguji II

Yon Effri, S.H., M.H
NIDN. 1003066801

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

Analisis Pertanggungjawaban Pemalsuan *Informed Consent* Yang Dilakukan Oleh Dokter Dalam Putusan Nomor 90/PID.B/2011/PN.MDO Dengan Putusan Nomor 365 K/PID/2012

Oleh


Nama : Jessy Viranda
NIM : 21150110
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

18 Februari 2025

Pembimbing



Riki Zulfiko, SH., MH
NIDN. 1010048303

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Jessy Viranda**
NIM : **21150110**
Judul Jurnal : Analisis Pertanggungjawaban Pemalsuan *Informed Consent* Yang Dilakukan Oleh Dokter Dalam Putusan Nomor 90/PID.B/2011/PN.MDO Dengan Putusan Nomor 365 K/PID/2012

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 19 Sya'ban 1446 H
18 Februari 2025 M

Yang Menyatakan



Jessy Viranda

NIM. 21150110



Original Research Paper

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMALSUAN INFORMED CONSENT YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PID.B/2011/PN.MDO DENGAN PUTUSAN NOMOR 365 K/PID/2012

Jessy Viranda^{1*}, Riki Zulfiko²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email Corresponding:

Jessyviranda15@gmail.com

Hp(WA) :

+6285374118062

Page : 1-9**Kata Kunci :**Keadaan Darurat,
Persetujuan Tindakan Medis,
Pemalsuan *Informed Consent***Keywords:**Emergency,
Consent to Medical Procedure,
Falsification of Informed Consent**Article History:**

Received: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Published by:Tadulako University,
Managed by Faculty of Medicine.
Email: healthytadulako@gmail.com
Phone (WA): +6285242303103
Address:
Jalan Soekarno Hatta Km. 9. City of Palu, Central Sulawesi, Indonesia

Dimas Darmawan: 1-6

ABSTRAK

Latar Belakang : Dalam keadaan darurat, persetujuan tindakan medis tidak diperoleh sebelum tindakan medis dilakukan, melainkan setelah tindakan medis selesai dilakukan oleh dokter, sebagaimana diatur dalam ketentuan. Secara umum, dokter diperbolehkan untuk bertindak tanpa persetujuan tindakan medis dalam keadaan darurat, tetapi harus mematuhi standar prosedur operasional (SOP). Akan tetapi, dalam praktiknya, ternyata ada beberapa dokter yang menyimpang dari pedoman yang ditetapkan. Salah satu contohnya adalah pemalsuan persetujuan tindakan medis yang terjadi dalam keadaan darurat di RSU Kandau Manado. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peraturan dan putusan ini. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaturan persetujuan tindakan medis/*informed consent* dalam keadaan darurat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap tenaga medis RSU Kandau Manado yang melakukan pemalsuan persetujuan tindakan medis/*informed consent* dalam upaya menyelamatkan pasien gawat darurat. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus hanya pada peraturan tertulis, sehingga berkaitan erat dengan sumber daya kepustakaan karena akan mengupas tuntas topik persetujuan berdasarkan informasi. **Hasil :** Hasil penelitian ini dapat memperjelas mengenai hukum yang diberikan terhadap kasus tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan persetujuan tindakan medis/*informed consent* dalam kondisi darurat. **Kesimpulan :** Pengaturan mengenai persetujuan tindakan medis dalam situasi darurat telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, yang memberikan izin untuk melaksanakan prosedur medis tanpa persetujuan guna menyelamatkan hidup pasien. Dalam kasus pemalsuan persetujuan tindakan di RSU Kandau Manado, terdapat perbedaan hasil keputusan di mana Pengadilan Negeri Manado membebaskan terdakwa karena menganggap bahwa situasinya adalah darurat, sementara Mahkamah Agung justru memutuskan bahwa para terdakwa bersalah karena terbukti melakukan kelalaian dan pemalsuan tanda tangan yang menyebabkan kematian pasien.

ABSTRACT

Background : In an emergency, consent for medical action is not obtained before the medical action is performed, but after the medical action has been completed by the doctor, as stipulated in the provisions. In general, doctors are allowed to take action without medical consent in an emergency, but must comply with standard operating procedures (SOP). However, in practice, it turns out that some doctors deviate from the established guidelines. One example is the decision to consent to medical action that occurred in an emergency at RSU Kandau Manado. Therefore, the author is interested in conducting further research on this regulation and the verdict. **Objective :** This study aims to explain how the regulation of medical consent/*informed consent* in an emergency is based on Law Number 17 of 2023 and to analyze the legal liability of medical personnel at RSU Kandau Manado who falsify informed consent in an effort to

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilang mengutip, mengandakan, mengandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.
kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

save emergency patients. **Method** : This study uses a normative legal method, namely research that focuses only on written regulations, so that it is closely related to library resources because it will thoroughly explore the topic of informed consent. **Results** : The results of this study can clarify the law imposed on criminal cases related to falsification of informed consent in emergency situations. **Conclusion** : Regulations regarding consent for medical actions in emergency situations have been regulated in Health Law Number 17 of 2023, which grants permission to carry out medical procedures without permission to save the patient's life. In the case of falsification of informed consent at RSU Kandou Manado, there was a difference in the results of the decision where the Manado District Court acquitted the defendant because it considered that the problem was an emergency, while the Supreme Court decided that the defendants were guilty because they were proven to have committed a crime and forged a signature that caused the patient's death.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal yang layak, dan mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."¹

Persetujuan berdasarkan informasi atau *informed consent* mencakup hak-hak dasar yang dikategorikan menjadi dua jenis utama:

1) Hak atas informasi

2) Hak untuk menentukan nasib sendiri.²

Persetujuan medis/*informed consent* adalah izin atau pernyataan persetujuan pasien yang bebas, sadar dan rasional. Pasien atau wali yang sah dapat memperoleh informasi penting dan lengkap tentang sifat dan akibat dari tindakan tersebut, yang disampaikan menurut pemahaman dokter atau profesional medis.³

Informed consent memiliki 2 bentuk yaitu:

1) *Implied consent* (dianggap diberikan)

Implied consent atau persetujuan tersirat diberikan dalam situasi normal dan gawat

darurat. Dalam situasi darurat, dokter harus memberikan perawatan segera dan jika pasien tidak bisa memberikan izin, dokter dapat melakukan tindakan medis terbaik bagi pasien jika dokter yakin bahwa tindakan tersebut perlu dilakukan.

2) *Expressed consent* (dinyatakan)

Expressed consent atau izin yang dinyatakan merupakan tujuan yang dapat diungkapkan dengan jelas atau melalui ungkapan tertulis.⁴

Informed consent dari pasien dinyatakan sah jika memenuhi tiga unsur berikut:

- 1) Pasien diberikan informasi lengkap mengenai prosedur medis yang akan dilakukan, termasuk resiko dan manfaat.
 - 2) Pasien memberikan izin secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
 - 3) Pasien memiliki kapasitas untuk membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang cukup mengenai informasi yang diberikan.
- Ketiga unsur ini harus ada agar persetujuan tindakan medis dari pasien dianggap sah.⁵

Berdasarkan ketentuan, dalam keadaan darurat persetujuan tindakan medis/*informed consent* boleh ditiadakan.⁶ Artinya, dokter boleh melakukan tindakan untuk menyelamatkan nyawa pasien dengan mengedepankan prinsip "*the health of my patient will be my first consideration*" yang

Salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi di RSU Kandau Manado pada tahun 2010. Kasus ini bermula dari pasien yang bernama Siska makatey bersama keluarga datang ke rumah sakit untuk melahirkan. Karena kondisi pasien menurut dokter sangat mendesak, dokter kemudian melakukan tindakan medis darurat, yaitu operasi caesar.

Permasalahan hukum muncul ketika dokter melakukan tindakan operasi tersebut. Salah satu permasalahan utamanya adalah saat pembiusan, tekanan darah korban cukup tinggi, namun dokter tidak melakukan pemeriksaan tambahan seperti tes jantung dan rontgen dada. Pemeriksaan jantung dilakukan setelah operasi dilakukan yaitu ketika kondisi pasien memburuk.

Selain itu, tim medis juga kurang berkoordinasi dengan baik, termasuk pencatatan rekam medis dan komunikasi dengan kelarga pasien. Pihak keluarga belum dijelaskan sepuhnya mengenai risiko operasi darurat ini. Pelaku mengaku bahwa persetujuan terhadap suatu prosedur medis diberikan oleh pasien sendiri dalam keadaan dimana ia mungkin tidak layak untuk

memberikan persetujuan yang sah.

Saat pemeriksaan dipersidangan, terungkap fakta bahwa dokumen persetujuan tindakan medis yang berisi tanda tangan korban berbeda dengan tanda tangan korban dalam Kartu Tanda Penduduk dan kartu identitas korban yang lainnya. Pemeriksaan oleh laboratorium forensik menyatakan bahwa tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan karangan/*spurious signature*.

BAHAN DAN CARA

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dan menguraikan suatu kejadian dan permasalahan yang diteliti dengan melakukan pengkajian secara deskriptif tentang ketentuan peraturan perundang-undangan dan landasan teori yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan *informed consent*.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, suatu metode penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan, karena akan membahas tentang *informed consent*.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer yang didukung dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan dan permenkes.

Bahan hukum sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian hukum atau hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan judul penulis dalam hal kajian normatif terhadap persetujuan tindakan medis/*informed consent*. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku kepustakaan, jurnal, tesis, dan artikel.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier misalnya adalah kamus, ensiklopedia, dan sebagainya tentang tindak pidana yang berkaitan dengan persetujuan tindakan medis/*informed consent*.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggabungkan sumber data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah sumber data tersebut digabungkan, penulis kemudian melakukan pengeditan yang bertujuan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, dan kesesuaiannya guna untuk meningkatkan kualitas data.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori dan konsepsi para ahli serta logika, tindak pidana yang berkaitan dengan persetujuan tindakan medis/*informed consent*.

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan

yang bersifat umum terhadap kajian normative terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan persetujuan tindakan medis/*informed consent*.

Ethical Clearance

Penelitian ini tidak melibatkan manusia sebagai subjek secara langsung, karena hanya menggunakan sumber data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Oleh karena itu, penelitian ini tidak memerlukan persetujuan etik/*ethical clearance*. Dalam prosesnya, penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian yaitu dengan menghindari plagiarisme dan mengutip sumber secara tepat sesuai dengan kaidah ilmiah.¹⁰

Hasil

Penelitian ini memberikan studi kelayakan seperti manfaat teoritis, dimana hasil penelitian ini akan memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum kesehatan, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang yang diteliti. Hasil penelitian ini dapat memperjelas mengenai hukum yang diberikan terhadap kasus tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan persetujuan tindakan medis/*informed consent* dalam kondisi darurat.

Selain manfaat teoritis, penelitian ini akan memberikan manfaat praktis yaitu diharapkan dapat digunakan bagi masyarakat dan mahasiswa untuk bisa memahami dan mencermati tentang persetujuan tindakan medis/*informed consent*, menambah wawasan dan pengetahuan terhadap dampak dari pemalsuan *informed consent* jika tidak mencermati persetujuan tindakan medis/*informed consent*. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber acuan untuk mengembangkan peraturan terkait kasus pemalsuan *informed consent*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi

rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pengaturan informed consent dalam keadaan darurat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023? (2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum tenaga medis yang melakukan pemalsuan persetujuan tindakan medis/*informed consent* dalam upaya penyelamatan nyawa pasien gawat darurat di RSU Kandou Manado? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas, penelitian ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum terhadap kasus pemalsuan *informed consent* dalam keadaan darurat medis.

PEMBAHASAN

Pengaturan *Informed Consent* dalam Keadaan Darurat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Berdasarkan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, ketentuan mengenai *informed consent* dalam situasi darurat terdapat pada pasal 293 (1), yang mengatur bahwa pada prinsipnya diperlukan persetujuan pasien untuk menerima tindakan. Namun, dalam situasi darurat persetujuan tidak diperlukan untuk menyelamatkan nyawa pasien.

Adapun persyaratan *informed consent* dalam situasi darurat sebagai berikut:

1) Pasien tidak berdaya atau tidak sadarkan diri

Apabila kondisi pasien tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan, pengambilan Keputusan dapat dilakukan oleh anggota keluarga terdekat (misalnya suami/istri, orang tua atau anak kandung)

2) Tidak perlu meminta persetujuan keluarga Jika pasien berada dalam keadaan darurat, tetapi tidak ada anggota keluarga yang

meminta persetujuan, maka kesepakatan untuk mengambil tindakan tidak diperlukan

3) Beri tahu setelah pasien sadar atau ada anggota keluarga

Jika suatu prosedur medis dilakukan tanpa persetujuan dalam keadaan darurat, informasi tentang prosedur tersebut harus dikomunikasikan kepada pasien atau perwakilan keluarganya setelah pasien kompoten.¹¹

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyoroti perubahan signifikan pada peraturan persetujuan berdasarkan informasi di Indonesia. Dengan berfokus pada kualitas informasi, pemahaman pasien, dan dokumentasi yang komprehensif, peraturan ini memperkuat posisi persetujuan berdasarkan informasi sebagai hak dasar pasien dan persyaratan hukum bagi tenaga medis. Implementasi UU ini berpotensi meningkatkan kualitas komunikasi dokter-pasien, menstandarisasi proses persetujuan berdasarkan informasi, dan meningkatkan literasi kesehatan masyarakat.¹²

2. Perbandingan Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Medis yang Melakukan Pemalsuan Persetujuan Tindakan Medis/*Informed Consent* dalam Upaya Penyelamatan Nyawa Pasien Gawat Darurat di RSU Kandao Manado

Terdapat perbedaan interpretasi didalam aturan penegak hukum sendiri mengenai pertanggungjawaban tenaga medis antara Pengadilan Negeri Manado dan Mahkamah Agung.

a. Putusan Pengadilan Negeri Manado dalam Putusan Nomor 90/PID.B/2011/PN.MDO

Pengadilan Negeri (PN) Manado dalam Putusan Nomor 90/PID.B/2011/PN.MDO tanggal 22 September 2011 memutuskan terdakwa,

yaitu Dr. Dewa ayu sasiary prawani, Dr. Hendry simanjuntak, dan Dr. Hendy Siagian, belum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Oleh karena itu, ketiga terdakwa dibebaskan (*vrijspraak*) dari segala dakwaan.¹²

Adapun alasan Pengadilan Negeri Manado melepaskan terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1) Kelalaian tidak dapat dibuktikan, yang mengakibatkan meninggalnya pasien atas nama Siska makatey.
- 2) Pengadilan Negeri Manado memutuskan bahwa Tindakan medis yang dilakukan bersifat darurat (CITO), sehingga kematian pasien tidak dapat dibebankan kepada terdakwa.
- 3) Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur medis yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), meskipun terdapat kekurangan administratif seperti kurangnya dokumentasi rekam medis yang lengkap.

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid/2012

Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan balik Nomor 365 K/Pid/2012 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado dan menyatakan bahwa para Terdakwa bersalah karena kelalaiannya menyebabkan meninggalnya orang lain. Mahkamah Agung memvonis setiap Terdakwa selama 10 bulan penjara.

Alasan Mahkamah Agung menyatakan terdakwa bersalah:

- 1) Pengadilan Negeri Manado keliru dalam menerapkan hukum (*judex facti*), karena tidak mempertimbangkan dengan baik bukti-bukti medis dan fakta peradilan yang ada.

- 2) Terdakwa melakukan operasi tersebut tanpa menjelaskan resikonya kepada keluarga pasien, padahal kesehatan pasien lemah dan resikonya tinggi.
- 3) Prosedur pembedahan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan emboli udara masuk ke ventrikel kanan jantung pasien dan akhirnya mengakibatkan kematian.
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara pengobatan terdakwa dengan kematian korban, yang sebenarnya bisa dihindari jika penanganan medisnya ditangani dengan lebih hati-hati.

- 5) Dokumentasi medis yang tidak lengkap, termasuk kurangnya dokumentasi yang memadai mengenai persetujuan perawatan medis oleh keluarga pasien.

Dalam Putusan Mahkamah Agung (Ma) Nomor 365 K/Pid/2012, Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada berbagai alat bukti, antara lain:

- 1) Catatan medis korban: menunjukkan kesehatan korban buruk dan berisiko tinggi sebelum operasi.
- 2) *Visum et repertum*: mengungkap emboli udara di jantung korban yang menyebabkan gagal jantung dan kematian
- 3) *Informed consent*: adanya pemalsuan tanda tangan korban yaitu tanda tangan karangan/*spurious signature* yang dilakukan oleh dokter.
- 4) Keterangan saksi ahli: menunjukkan bahwa prosedur medis yang dilakukan mempunyai risiko lebih tinggi dan harus dilakukan dengan lebih hati-hati.

Tindakan memalsukan surat diatur didalam pasal 263 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.¹³ Namun dalam putusan akhir dari Majelis Hakim Agung menjatuhkan pidana keseluruhan 10 bulan penjara. Adapun analisis tentang pertimbangan Hakim Agung dalam menjatuhkan pidana penjara 10

bulan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan yang diterapkan oleh Majelis Hakim Agung
Dalam keputusan ini, Mahkamah Agung tidak hanya melihat aspek dari tuntutan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemalsuan dokumen, melainkan juga memerhatikan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersamaan dengan Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berhubungan dengan kelalaian yang mengakibatkan kematian. Hukuman yang tercantum dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih ringan dibandingkan dengan yang terdapat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara dengan batas maksimal lima tahun atau penahanan.
- 2) Pertimbangan Kesalahan Akibat Kealpaan (Culpa)
Menurut isi keputusan, tindakan para terdakwa dilihat sebagai lebih cenderung kepada kelalaian (kealpaan) dalam merawat korban di ranah medis, yang berujung pada kematian pasien. Ini berbeda dari pemalsuan dokumen yang diatur dalam Pasal 263 KUHP yang mengandung unsur niat jahat. Mengingat bahwa inti dari keputusan ini adalah kelalaian, maka hukuman yang dikenakan lebih ringan dibandingkan dengan ancaman maksimum yang tercantum dalam Pasal 263 KUHP.
- 3) Aspek-aspek yang Mengurangi Hukuman
Dalam memberikan keputusan, Hakim Agung mengevaluasi sejumlah aspek, termasuk motif dari terdakwa saat melaksanakan prosedur medis yang sejatinya bertujuan membantu pasien. Apabila terdapat pertimbangan bahwa

tindakan tersebut dilakukan tanpa niat jahat (*mens rea*) namun lebih karena kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab, maka sanksi yang diberikan dapat lebih ringan daripada maksimum yang diatur dalam Pasal 263 KUHP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa regulasi tentang *informed consent* dalam situasi darurat tercantum dalam UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 pasal 293 (1), yang mengindikasikan bahwa izin untuk tindakan medis tidak diperlukan dalam keadaan darurat demi menyelamatkan nyawa pasien. Namun, terdapat perbedaan pandangan dalam penanganan kasus pemalsuan *informed consent* di RSU Kandou Manado antara Pengadilan Negeri Manado dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Manado memutuskan untuk membebaskan para terdakwa dengan alasan bahwa tindakan medis yang dilakukan adalah dalam konteks darurat dan mengikuti prosedur tetap. Sebaliknya, Mahkamah Agung membatalkan keputusan tersebut dan memvonis para terdakwa bersalah atas kelalaian yang mengakibatkan kematian pasien, termasuk pemalsuan tanda tangan pada *informed consent* dan insufisiensi informasi risiko kepada keluarga pasien.

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, direkomendasikan agar staf medis tetap melaksanakan semua prosedur administratif yang menyeluruh meskipun dalam situasi darurat, termasuk mengelola dokumentasi rekam medis dan menjalin komunikasi yang jelas dengan keluarga pasien tentang risiko yang terlibat dalam tindakan medis. Ada kebutuhan untuk memperbaiki pemahaman dan pelaksanaan prosedur *informed consent* dalam keadaan darurat, serta untuk meningkatkan pengawasan terhadap penerapan standar operasional prosedur di

rumah sakit. Di samping itu, penting untuk melakukan sosialisasi yang lebih mendalam terkait UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 kepada tenaga medis guna mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Rumah sakit juga harus menciptakan sistem yang lebih efisien untuk menangani situasi darurat tanpa mengabaikan aspek legal dan etika dalam pelayanan kesehatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada penulis sumber referensi yang telah menjadi acuan dalam penelitian ini, karena berkat penelitian sebelumnya, penelitian ini dapat menjadi sumber acuan baru untuk penelitian berikutnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bpk Riki Zulfiko, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan analisis dalam artikel ini. Akhirnya penulis menghargai penerbit jurnal ini karena memberikan kesempatan untuk mempublikasikan karya penulis.

DAFTAR PUSTAKA

1. *) : Perubahan Pertama **): Perubahan Kedua ***) : Perubahan Ketiga ****): Perubahan Keempat **UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM SATU NASKAH.**
2. ALTA, SSA A. Informed Consent sebagai Alasan Penghapus pidana. Published online 2023.
3. Kumalasari EP. Informed Consent Dalam Penanganan Pasien Gawat Darurat Di Puskesmas Kota Kediri Wilayah Selatan. *Sinar: Jurnal Kebidanan*. 2022;4(1):30-37.
4. Putra ERK. Informed consent Pada Pasien Sectio Caesarea dengan Metode Enhanced Recovery After Caesarean

Sectio (ERACS). *Jurnal Sehat Indonesia (JUSINDO)*. 2024;6(02):516-530.

5. Tenda MMA. TANGGUNG GUGAT HUKUM PERDATA ATAS KELALAIAN TENAGA MEDIS DALAM PENERAPAN INFORMED CONSENT DI RUMAH SAKIT. *LEX ADMINISTRATUM*. 2024;12(3).
6. Wicaksana ID, Budhisulistiyati A. Tinjauan Terhadap Dokter Yang Menangani Pasien Gawat Darurat Tanpa Menggunakan Informed Consent. *Jurnal Privat Law*. 2019;7(1):150-155.
7. Wirabrata IGM, Darma IMW. Tinjauan Yuridis Informed Consent Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter. *Jurnal Analisis Hukum*. 2018;1(2):278-299.
8. Nainggolan S, Anggraeni AHA, Sinambela J, Sunarto A. Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Praktek Medis Menyebabkan Pasien Meninggal Dunia. *Realism: Law Review*. 2023;1(1):1-18.
9. Issabella Misce Chintia dkk. *Kegawatdaruratan Maternal Dan Neonatal*. (Martini Made, ed.). Media Sains Indonesia; 2023.
10. Susanti N, Rahayu S, Mawarni D, Sabila W. Hubungan pengetahuan, faktor resiko dan tindakan pencegahan diabetes melitus. *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*. 2024;10(4):713-721.
11. UU-Kesehatan-Nomor-17-Tahun-2023.
12. Indina F. Kajian Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Perspektif Undang-Undang No

- 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online). 2024;3(1):633-638.
13. Lamatenggo CGN. Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat(1) Ke 1 KUHP). *Lex Crimen.* 2021;10(1).

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Dimas Darmawan:1-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

No.111819/HTJ/FK-UTD/IV/2025

LETTER OF ACCEPTANCE
(e-ISSN 2502-0749/P-ISSN 2407-8441)

Dear,
Jessy Viranda
Riki Zulfiko

Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Warm Greetings!

It's great pleasure to inform you that, after the peer review process your article, "**ANALYSIS OF LIABILITY FOR FORGERY OF INFORMED CONSENT CONDUCTED BY DOCTORS IN DECISION NUMBER 90/PID.B/2011/PN.MDO WITH DECISION NUMBER 365 K/PID/2012**" has been **ACCEPTED** and considered for publication in Healthy Tadulako Journal in Volume 11 Number 4, October 2025.

Thank you for submitting your work to this journal, we hope you submit your articles in future



Thank you,


[ADHAR ARIFUDDIN]
[Head of Editorial Board, **HEALTHY TADULAKO JOURNAL**]
Palu, February 19th, 2025

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 168/KEP/II.3.AU/F/2024

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2024/2025

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **JESSY VIRANDA**
NIM : 21150110

Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);

b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;

c. Bahwa untuk terwujudnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.

8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.

9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020

12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar

13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.

14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.

15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2023/2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN


Pertama : Menunjuk SaudarI **RIKI ZULFIKO,SH,MH** sebagai Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum Mahasiswa : **JESSY VIRANDA/ 21150110**

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN INFORMED CONSENT DALAM PROSES PEMBUKTIAN KASUS MALPRAKTIK MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM KESEHATAN**

Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 03 Jumadil Awal 1446 H
05 November 2024 M



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/ Yang bersangkutan
4. Pertinggal

KARTU KENDALI DAN
 BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Jessy Viranda

NIM : 21150110

KOSENTRASI : Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara

DOSEN PEMBIMBING

: 1

Sebagai Pembimbing I

: 2

Sebagai Pembimbing II

JUDUL SKRIPSI

Mulai Bimbingan : s/d

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbb	Ket
1	Rabu / 20-11-2014		- Project Penelitian	- Pihakki Catur Balang 12 model T. Pustaka, metarale Dept. Pustaka - Pengaruh L. Balang R. nake		
2						
3						
4						
5			Bimbingan Jurnal naskah penelitian	- Pengaruh L. Balang R. nake		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Bukittinggi,

Mahasiswa